

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Ignasius Julio Haman
ignasiusjulio96@gmail.com
Dini Widyawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Citizens' obligation is reflected on their compliance in paying taxes, which is done consciously, and they know the functions. This research examines and proves empirically the effect of tax knowledge, tax sanction, and taxpayers' awareness on taxpayers' compliance at the Tax Service Office (KPP) Pratama, Rungkut, Surabaya. The research applies quantitatively which acquiring numbers that can be used to predict the effects of a variable. Furthermore, the population consists of taxpayers who are listed at KPP Pratama, Rungkut, Surabaya. The data collection technique used was accidental sampling with the Slovin formula. In line with that, there were 100 taxpayers as samples. Moreover, the data were primary, which were taken directly from the respondents through a questionnaire. The questionnaire consists of a list of statements which answered by respondents who are taxpayers at KPP Pratama, Rungkut, Surabaya. Additionally, the data analysis technique used was multiple linear regression with SPSS. The result concludes that tax knowledge and taxpayers' awareness have a positive effect on taxpayers' compliance. However, tax sanction does not affect taxpayers' compliance. It shows that the sanction is not a benchmark of taxpayers' compliance in paying their tax obligations.

Keywords: tax knowledge, tax sanction, taxpayers' awareness, and taxpayers' compliance.

ABSTRAK

Kewajiban seorang warga negara dalam bentuk kepatuhan membayar pajak kepada negara yang dilakukan dengan sadar serta memahami kegunaannya. Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menghasilkan data berupa angka-angka yang dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh antar variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling dengan menggunakan rumus slovin, sehingga diperoleh 100 wajib pajak sebagai sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pada pajak tidak menjadi tolak ukur bahwa wajib pajak akan patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak bukan hanya sebagai bentuk kewajiban melainkan hak dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dan berperan terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Penerimaan pajak sebagai penerimaan dan pendapatan terbesar yang diterima negara masih terus dimaksimalkan agar penerimaan pajak

dapat terus meningkat setiap tahunnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak telah dilakukan Direktorat Jendral Pajak, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak sehingga potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara efektif dan efisien. Dalam reformasi pajak di Indonesia yang sudah lama berjalan telah membawa perubahan signifikan dalam hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak yang dimana menerapkan suatu sistem untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela di kalangan wajib pajak dan sistem tersebut dinamakan *Self Assesment System*. *Self Assesment System* merupakan metode yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak, karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pada pelaksanaan sistem tersebut, wajib pajak dituntut keaktifannya dari mulai saat mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Sistem ini mendorong adanya transparansi dalam proses administrasi pajak dimana hal ini dapat menciptakan iklim perpajakan yang lebih baik dengan meningkatkan kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela, dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa paksaan. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah salah satu masalah dari penerapan *Self Assesment System*. Karena dalam penerapannya, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan hal yang sangat penting karena wajib pajak bertanggung jawab menempatkan sendiri jumlah pajak terutangnya kemudian secara akurat dan tepat waktu melaporkan dan membayar pajak tertutangnya tersebut (Aini dan Fidiana, 2017). Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan *Self Assesment System* sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan wajib pajak. Dan berkembangnya teknologi sekarang ini juga menyebabkan perubahan pada sistem pelaporan perpajakan bagi wajib pajak. Pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara offline sekarang telah dapat dilakukan dengan online melalui website yang telah disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Perubahan ini merupakan reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk lebih memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Namun, dengan dipermudahnya pelaporan perpajakan bagi wajib pajak tidak membuat wajib pajak menjadi lebih patuh dalam pelaporan perpajakan. Oleh karena itu, keberhasilan sistem perpajakan di Indonesia ini bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, banyak faktor yang mungkin mempengaruhinya dalam membayar pajak beberapa diantaranya adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan dasar untuk wajib pajak tentang tata cara perpajakan yang benar dan peraturan di dalamnya, sehingga apabila wajib pajak sudah memahami dan mengetahui fungsi dan peran perpajakan, maka wajib pajak akan lebih taat dan patuh dalam urusan perpajakannya (Yulia *et al.*, 2020). Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, dan mengambil arah atau strategi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya (Atarwaman, 2020). Tanpa adanya pengetahuan pajak dan manfaatnya tidak mungkin wajib pajak secara ikhlas membayar pajak (Susilawati dan Budiarta, 2013). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Namun, rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan di Indonesia membuat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Selain memberikan pelayanan mengenai pengetahuan perpajakan yang dilakukan petugas pajak, diperlukan adanya sanksi yang menjadi alat kontrol bagi wajib pajak.

Sanksi pajak dibuat bertujuan supaya wajib pajak takut untuk melakukan tindakan melanggar undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan

bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi perpajakan ini sangat penting bagi wajib pajak yang sering telat untuk membayar pajak dan melapor SPT karena pada dasarnya sanksi perpajakan yang memberatkan ini digunakan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang wajib pajak (Manek dan Subardjo, 2019). Maka dari itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi dan hukuman dari apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan. Selain itu, fenomena lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya seperti mendaftarkan diri, menghitung pajak, membayar atau penyetoran pajak, dan melaporkan SPT.

Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi negara, maka diwajibkan bagi wajib pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena seorang yang sadar akan kewajibannya membayar pajak mampu memandang atau merasakan dengan melibatkan keyakinan dan penalarannya untuk bertindak sesuai rangsangan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak yang berlaku. Menurut (Hantono, 2021), kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan melalui kesungguhan dalam melapor dan membayar pajak dengan sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Saat ini memang sudah banyak masyarakat yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak namun, masih banyak juga wajib pajak yang tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran pajak dan melaporkan pajak. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat sebagai seorang wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengaruh dari masing-masing faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, (2) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?, (3) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?. Berdasarkan rumusan masalah maka dapat ditentukan penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dicetuskan oleh Milgram (1963) menunjukkan bahwa individu cenderung mematuhi otoritas, bahkan ketika perintah tersebut bertentangan dengan nilai-nilai mereka, yang mana berkaitan erat dengan teori *self assessment system*. Teori *self assessment system* pertama kali dicetuskan dalam konteks perpajakan sebagai sistem yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang mereka. Sistem ini resmi diberlakukan di Indonesia pada tahun 1984 berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai pengganti sistem *official assessment* yang sebelumnya digunakan. Teori ini menjelaskan dimana sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan, wewenang dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak namun tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tetap mematuhi otoritas. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan sistem *self assessment* sangat bergantung pada upaya kolaboratif antara pemerintah, wajib pajak, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban

perpajakan. Menurut Handke dan Barthauer (dalam Indrayani *et al.*, 2022) teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai suatu keadaan seseorang patuh terhadap perintah maupun aturan yang ada. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak ialah suatu sikap wajib pajak yang menimbulkan suatu kesediaan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap yang menimbulkan suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Nugroho dan Kurnia (2020), kepatuhan wajib pajak dapat diartikan dengan sebuah tindakan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang telah berlaku. Bentuk kepatuhan perpajakan berupa kepatuhan dalam bentuk formal dan bentuk material (Rahayu, 2010:138). Kepatuhan dalam bentuk formal yaitu dalam hal ketepatan waktu bagi wajib pajak dalam membayar pajak sebelum jatuh tempo sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan dalam bentuk material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam bentuk pelaporan wajib yang harus dilaporkan ke kantor pajak secara lengkap, terperinci, jujur serta transparan sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Patuh terhadap kewajiban pajak pada dasarnya adalah tindakan yang harus dilakukan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting karena sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, dimana dalam proses perpajakan memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak itu sendiri untuk menghitung, melapor, dan membayar kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah informasi mengenai perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, dan mengambil arah atau strategi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya (Yulia *et al.*, 2020). Zulma (2020) menyatakan pengetahuan pajak adalah segala sesuatu yang mengandung informasi tentang perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat sebuah keputusan, maupun untuk mengambil arahan atau strategi tertentu yang memiliki hubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya. Pemahaman mengenai pajak dapat memberikan dampak pada wajib pajak untuk patuh membayar pajak karena mereka mengetahui fungsi dari pajak itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Apabila wajib pajak tidak mempunyai sebuah kemampuan yang baik maka kemungkinan besar wajib pajak tidak akan menyadari pentingnya memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Maka dari itu, kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryanti *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti Widiasti *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa hasil penelitiannya adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus dituruti, ditaati, serta dipatuhi oleh wajib pajak atau dapat dikatakan sanksi perpajakan ini diciptakan untuk menakuti wajib pajak agar dapat membayar dan pelaporan


perpajakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:61). Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak. Beratnya sanksi akan semakin merugikan wajib pajak tersebut. Hal ini membuat wajib pajak akan dengan sendirinya untuk membayar pajak. Sanksi pajak yang berat menjadi alat pencegahan terhadap perilaku menyimpang yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Maka dari itu, sanksi perpajakan merupakan indikator yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh dan Afiqoh (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Peneliti Sulastiningsih *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa hasil penelitiannya sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan situasi atau kondisi dimana wajib pajak paham, mengerti, mengetahui serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dalam membayar pajak, yang mana dapat dilihat atau didukung dengan kesungguhan dari wajib pajak itu sendiri. Menurut Hantono (2021), kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui tentang pajak. Dengan besarnya kesadaran masyarakat dalam memahami dan berperilaku terhadap maksud dan fungsi pajak terhadap negara, dan memiliki rasa menjadi punya kewajiban terhadap negara dalam pemenuhan pembayaran pajak. Dalam Tanggu *et al.*, (2021) menjelaskan kesadaran wajib pajak merupakan sebuah keadaan dimana pada saat wajib pajak mengetahui, mengerti, serta melaksanakan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ada dengan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, akan berpengaruh pada pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Berdasarkan penelitian Simanjuntak dan Simbolon (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan juga peneliti Hidayati dan Muniroh (2023) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Rerangka Konseptual

Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka berdasarkan landasan teori yang dijelaskan diatas dapat disusun rerangka konseptual seperti pada gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak tidak akan ada yang mengerti bagaimana tata cara pembayaran pajak, penyetoran maupun pelaporan pajak. Pengetahuan juga bisa didapat dari adanya sosialisasi, penyuluhan ataupun seminar yang berhubungan dengan pajak. Pengetahuan perpajakan adalah informasi mengenai perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, dan mengambil arah atau strategi tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya (Yulia *et al.*, 2020). Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan ini akan berdampak pada penerimaan pajak yang diterima negara apabila masyarakat sudah memiliki pengetahuan mengenai perpajakan yang cukup (Adi, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryanti *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:61). Sanksi pajak dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya, pengenaan sanksi pajak diberlakukan dengan harapan menciptakan perpajakan yang terarah pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan diterapkan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang berfokus pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh dan Afiqoh (2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nugroho dan Kurnia (2020) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah perasaan yang muncul mulai dari dalam diri kita sendiri untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak dengan ikhlas dan tulus serta tidak adanya paksaan dari pihak lain. Mempunyai kesadaran pajak dalam diri adalah sebuah bentuk upaya dari keikutsertaan dalam mendorong pembangunan negara yang lebih baik, karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak seperti dalam hal telat pembayaran pajak, dapat merugikan negara. Maka dari itu, kesadaran mengenai perpajakan bagi wajib pajak merupakan hal yang harus dibangun secara terus-menerus, karena dengan begitu mampu menciptakan kepatuhan yang tinggi, khususnya dalam kepatuhan pembayaran pajak. Karena dengan peningkatan kesadaran khususnya wajib pajak orang pribadi akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berdasarkan penelitian Simanjuntak dan Simbolon (2022) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan juga peneliti Hidayati dan Muniroh (2023) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang sistematis dengan bersifat menguji, menggambarkan, dan berfokus pada pengujian teori-teori dengan menentukan variabel-variabel penelitian dan diukur menggunakan angka serta dianalisis secara statistik pada berbagai tempat dimana fenomena tersebut terjadi. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah teknik convenience sampling atau accidental sampling. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel dimana mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dapat digunakan sebagai sampel dengan faktor utamanya adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Firdaus (2021) (dalam Padmawati dan Wijaya, 2023) merumuskan penghitungan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan rumus slovin dan jumlah populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut sampai dengan tahun 2024 sebanyak 97.237, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer diperoleh dengan metode survey. Dalam penelitian ini metode survey dilakukan melalui pembagian kuesioner dengan menggunakan skala likert dalam pengukuran indikator variabel dependen dan independen.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan pajak lalu menerapkannya dalam membayar pajak. Wajib Pajak dikatakan memiliki pengetahuan tentang pajak apabila wajib pajak memahami peraturan pajak, paham dalam menyampaikan SPT dan mengetahui sanksi apa yang dikenakan apabila melanggar peraturan pajak. Meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, hal ini disebabkan wajib pajak tersebut telah mengetahui konsekuensi yang akan diterima apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner dari penelitian Yuliyana (2019) untuk mengukur pengetahuan pajak dengan indikator sebagai berikut: (1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2) Undang-undang baru, (3) Wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, dan (4) Bebas dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) harus ditaati, dipatuhi, dan dituruti. Dengan kata lain sanksi pajak adalah upaya pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar aturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Hal tersebut menjadi dasar dibuatnya sanksi sehingga wajib pajak lebih tertib dalam menjalankan perpajakannya. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner dari penelitian Marselinus (2021) untuk mengukur sanksi pajak dengan indikator sebagai berikut: (1) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak, (2) Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar, (3) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, (4)

Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan (5) Sanksi atas pelanggaran tidak dapat dinegosiasikan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengerti, dan memahami mengenai setiap hal yang berhubungan tentang perpajakan, serta mereka dengan sukarela melaksanakan dan mematuhi setiap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat menciptakan habit yang membuat wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan biasanya tanpa adanya paksaan lagi. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner dari penelitian Nasution (2020) untuk mengukur kesadaran wajib pajak dengan indikator sebagai berikut: (1) Kesadaran berpartisipasi dalam pembangunan negara, (2) Kesadaran menunda dan mengurangi pembayaran merugikan negara, (3) Kesadaran bahwa pajak dapat dipaksakan, dan (4) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku (Efriyenty, 2019). Pada penelitian ini menggunakan kuesioner dari penelitian Ningrum (2023) untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dengan indikator sebagai berikut: (1) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, (2) Melaporkan SPT tepat waktu, (3) Membayar pajak tepat waktu, (4) Tidak memiliki tunggakan pajak, dan (5) Patuh dalam membayar pajak.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, varian, standar deviasi, dan lainnya dari data yang akan diteliti. Analisis deskriptif ini hanya berhubungan dengan suatu hal yang dapat menunjukkan keterangan pada suatu data (Sugiyono, 2016). Tujuannya adalah untuk memahami variabel-variabel dalam penelitian dan melihat gambaran keseluruhan sampel.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan untuk mengukur valid tidaknya instrumen penelitian, instrumen penelitiannya disini adalah kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner tersebut mampu menyatakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu sendiri (Ghozali, 2013). Uji validitas mempunyai kriteria minimum yang akan dianggap memenuhi syarat jika $r = 0,3$. Jika korelasi antara butir dan skor total tidak lebih dari 0,3 maka dianggap tidak valid. Selanjutnya, uji signifikansi (profitabilitas) $< 0,05$ mempunyai arti bahwa data tersebut dianggap valid (Sugiyono, 2016).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas yaitu teknik analisis data untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh dari responden dapat dipercaya. Uji reliabilitas digunakan dalam menganalisis informasi terkait konsistensi dari jawaban yang diperoleh dari responden atas pernyataan peneliti. Apabila jawaban yang diperoleh dari responden konsisten dari waktu ke waktu, maka jawaban responden tersebut dapat dikatakan reliabel. Ghozali (2016) mengatakan bahwa

teknik yang digunakan dalam uji reliabilitas ini yaitu teknik *Alpha Cronbach* (α) > 0,60 maka variabel dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas mempunyai manfaat untuk mencari tahu distribusi data yang ada di variabel yang akan dipakai dalam penelitian. Uji normalitas mempunyai fungsi untuk mencari tahu apakah ada tidaknya dalam model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Pada umumnya, data yang baik dikatakan apabila mempunyai distribusi normal atau jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi (Sugiyono, 2016). Alat uji normalitas yang digunakan dalam menguji data yang berdistribusi normal adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Pada pengujian normalitas, dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikan > 0,05 dan dikatakan terdistribusi tidak normal apabila nilai signifikan < 0,05. Dan kedua menggunakan pendekatan grafis atau probability plot, dimana jika titik-titik menyebar atau berada disekitar sumbu diagonal atau garis normal maka dapat dikatakan model tersebut memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas umumnya digunakan untuk menguji apakah model regresi yang dihasilkan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013). Untuk menentukannya, dapat dianalisis dari nilai *tolerance* dan nilai VIF. Jika nilai *tolerance* > 0,1 (lebih dari 0,1) dan nilai VIF < 10 (kurang dari 10), maka dinyatakan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual yang dihasilkan tidak berubah, biasanya disebut dengan homokedastisitas dan jika tidak sama disebut heteroskedastisitas. Pada umumnya model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Metode yang digunakan untuk menguji terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah menggunakan metode grafik (*chart scatter plot*). Dimana apabila titik-titik menyebar diatas atau dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas, namun jika titik-titik membentuk suatu pola tertentu seperti bergelombang atau menyempit, maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2013), analisis linear berganda digunakan untuk mengukur seberapa besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk melihat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen apakah variabel independen mempunyai hubungan yang positif atau negatif. Persamaan yang digunakan untuk analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1PP + \beta_2SP + \beta_3KP + e$$

Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2013) koefisien determinasi (R²) memiliki tujuan untuk memeriksa seberapa jauh variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Koefisien determinasi dalam hal ini memiliki nilai berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Jika variabel R² memiliki nilai 0 atau bahkan mendekati 0, maka kesimpulannya bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel

dependen memiliki keterbatasan, sedangkan jika variabel R^2 memiliki nilai 1 atau bahkan mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen dapat menjelaskan dan memberikan hampir semua informasi yang diperlukan dalam memprediksi variabel dependen.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F pada umumnya mempunyai fungsi untuk mencari tahu apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan. Dalam melakukan pengujian uji F ada kriteria yang harus dipenuhi yaitu, jika nilai signifikansi adalah $< 0,05$ maka dikatakan bahwa model regresi yang digunakan layak, sedangkan jika nilai signifikansi adalah $> 0,05$ maka dikatakan bahwa model regresi yang digunakan tidak layak.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis t ini digunakan untuk mencari tahu sampai manakah pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen dan uji hipotesis t ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan pada model terdapat pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2016). Terdapat ketentuan dimana, jika nilai signifikan $< 0,05$ maka dinyatakan bahwa hipotesis akan diterima yang artinya variabel independen dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sebaliknya jika nilai signifikan $> 0,05$ maka dinyatakan bahwa hipotesis akan ditolak yang artinya menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Visi nya menjadi kantor pelayanan terbaik di Wilayah Kanwil DJP Jawa Timur dan misinya menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dan profesional dalam rangka mengamankan target penerimaan pajak.

Deskripsi Karakteristik Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data dengan langsung menyebarkan kuesioner secara fisik kepada wajib pajak sebagai responden dalam penelitian, responden dapat menjawab semua pernyataan dengan mencentang sesuai dengan jawaban mereka. Subjek dalam penelitian ini merupakan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Dan penelitiannya berlangsung selama 1 minggu. Kuesioner yang dijawab oleh wajib pajak yang ditemui di KPP Pratama Surabaya Rungkut disesuaikan dengan jumlah sampel yang sudah dirumuskan adalah sebanyak 100 kuesioner. Gambaran responden diuraikan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan pekerjaan sebagai berikut pada tabel 1.

Tabel 1
Karakteristik Responden

	Profil	Frekuensi	Persentase (100%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	52	52.0
	Perempuan	48	48.0

	Profil	Frekuensi	Persentase (100%)
Umur	< 25 Tahun	8	8.0
	> 56 Tahun	3	3.0
	25-35 Tahun	28	28.0
	36-45 Tahun	39	39.0
	46-55 Tahun	22	22.0
Pekerjaan	Aparatur Sipil Negara	15	15.0
	Lainnya	5	5.0
	Pegawai Swasta	45	45.0
	Wirausaha	35	35.0

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan responden terbanyak adalah yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 52%. Umur responden terbanyak adalah kisaran umur 36-45 tahun sebesar 39%, dan pekerjaan responden terbanyak adalah pegawai swasta sebesar 45%.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, dan lainnya dari data yang akan diteliti, tujuannya adalah untuk memahami variabel-variabel dalam penelitian dan melihat gambaran keseluruhan sampel. Variabel-variabel dalam penelitian ini seperti pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut. Berikut ini hasil dari penyebaran kuesioner memperoleh data pengujian statistik deskriptif pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	100	1.8	5.0	4.182	.5046
Sanksi Pajak	100	1.6	5.0	4.232	.5216
Kesadaran Wajib Pajak	100	1.6	5.0	4.306	.5001
Kepatuhan Wajib Pajak	100	1.75	5.00	4.3525	.52114
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui: (1) Variabel Pengetahuan Pajak mempunyai jumlah pengamatan (N) sebanyak 100 dengan perolehan nilai minimum sebesar 1,8, nilai maksimum sebesar 5,0, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,182 dan nilai standar deviasi sebesar 0,5046. Dari hasil pengujian tersebut nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) dan dapat diambil kesimpulan bahwa sampel tersebut dikatakan normal dan bebas dari bias. (2) Variabel Sanksi Pajak mempunyai jumlah pengamatan (N) sebanyak 100 dengan perolehan nilai minimum sebesar 1,6, nilai maksimum sebesar 5,0, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,232 dan nilai standar deviasi sebesar 0,5216. Dari hasil pengujian tersebut nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) dan dapat diambil kesimpulan bahwa sampel tersebut dikatakan normal dan bebas dari bias. (3) Variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai jumlah pengamatan (N) sebanyak 100 dengan perolehan nilai minimum sebesar 1,6, nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,306 dan nilai standar deviasi sebesar 0,5001. Dari hasil pengujian tersebut nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) dan dapat diambil kesimpulan bahwa sampel tersebut dikatakan normal dan bebas dari bias. (4) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai jumlah pengamatan (N) sebanyak 100 dengan perolehan nilai minimum sebesar 1,75, nilai maksimum sebesar 5,00, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,3525 dan nilai standar deviasi sebesar 0,52114. Dari hasil pengujian tersebut nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) dan dapat diambil kesimpulan bahwa sampel tersebut dikatakan normal dan bebas dari bias.

Hasil Kualitas Data

Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Uji validitas dipergunakan untuk mengukur valid tidaknya instrumen penelitian, instrumen penelitiannya disini adalah kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan dalam kuesioner tersebut mampu menyatakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu sendiri (Ghozali, 2013). Uji validitas mempunyai kriteria minimum yang akan dianggap memenuhi syarat jika $r = 0,3$. Jika korelasi antara butir dan skor total tidak lebih dari 0,3 maka dianggap tidak valid. Selanjutnya, uji signifikansi (profitabilitas) $< 0,05$ mempunyai arti bahwa data tersebut dianggap valid. Sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh dari responden dapat dipercaya. Uji reliabilitas digunakan dalam menganalisis informasi terkait konsistensi dari jawaban yang diperoleh dari responden atas pernyataan peneliti. Apabila jawaban yang diperoleh dari responden konsisten dari waktu ke waktu, maka jawaban responden tersebut dapat dikatakan reliabel. Ghozali (2016) mengatakan bahwa teknik yang digunakan dalam uji reliabilitas ini yaitu teknik *Alpha Cronbach* (α) $> 0,60$ maka variabel dikatakan reliabel.

Hasil uji validitas dan reliabilitas data dari variabel independen dan dependen dalam penelitian pada tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Variabel	Pernyataan	Korelasi	Signifikansi	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Pajak (PP)	PP1	0.757	0.000	0,797	Valid
	PP2	0.739	0.000		Valid
	PP3	0.769	0.000		Valid
	PP4	0.686	0.000		Valid
	PP5	0.767	0.000		Valid
Sanksi Pajak (SP)	SP1	0.629	0.000	0,748	Valid
	SP2	0.767	0.000		Valid
	SP3	0.711	0.000		Valid
	SP4	0.826	0.000		Valid
	SP5	0.639	0.000		Valid
Kesadaran Wajib Pajak (KP)	KP1	0.634	0.000	0,740	Valid
	KP2	0.714	0.000		Valid
	KP3	0.730	0.000		Valid
	KP4	0.723	0.000		Valid
	KP5	0.705	0.000		Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KWP1	0.784	0.000	0,846	Valid
	KWP2	0.835	0.000		Valid
	KWP3	0.875	0.000		Valid
	KWP4	0.812	0.000		Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025


Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa dari setiap variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak semua nya dinyatakan valid karena menunjukkan nilai korelasi $> 0,3$ dan nilai signifikansi $< 0,05$. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan instrumen layak digunakan dalam penelitian. Sedangkan nilai *Cronbach's alpha* dari variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak $> 0,6$ maka dapat diambil kesimpulan juga bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas mempunyai fungsi untuk mencari tahu apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada umumnya, data yang baik dikatakan apabila mempunyai distribusi normal atau jika data menyebar disekitar garis

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi (Sugiyono, 2016). Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas menggunakan grafik *normal probability-plot* dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025
 Hasil Uji Normalitas dengan *Normal Probability-Plot*

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa titik-titik berada di sekitar garis diagonal, sehingga dapat diindikasikan bahwa residual data telah berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas umumnya digunakan untuk menguji apakah model regresi yang dihasilkan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2013). Pengujian tersebut dilihat melalui nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Suatu model regresi dikatakan tidak terjadi atau bebas dari multikolinearitas jika nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka dinyatakan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas data dalam penelitian terdapat pada tabel 4.

Tabel 4
 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Pajak	.454	2.203
Sanksi Pajak	.448	2.232
Kesadaran Wajib Pajak	.426	2.347

a. Dependent Variable: KWP


Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4 menunjukkan, pada variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak bahwa nilai *tolerance* dari masing-masing variabel > 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) dari masing-masing variabel < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kasus multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual yang dihasilkan tidak berubah, biasanya disebut dengan homokedastisitas dan jika

tidak sama disebut heteroskedastisitas. Suatu model dikatakan bebas dari heteroskedastisitas jika titik-titik pada grafik *scatterplot* tidak membentuk suatu pola tertentu atau menyebar. Pada umumnya model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 3.



Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Gambar 3

Grafik *chart scatter plot*

Berdasarkan grafik pada gambar 3 dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar diatas atau dibawah angka 0 pada sumbu y, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2013), analisis linear berganda digunakan untuk mengukur seberapa besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk melihat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen apakah variabel independen mempunyai hubungan yang positif atau negatif. Data dikumpulkan melalui jawaban responden yaitu wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut dari penyebaran kuesioner dan diolah menggunakan alat analisis yaitu SPSS. Hasil penyebaran kuesioner menghasilkan data analisis regresi linear berganda seperti terlihat pada tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.329	1.480		2.925	.004
PP	.267	.092	.323	2.897	.005
SP	.033	.090	.041	.370	.713
KP	.316	.096	.379	3.290	.001

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5 uji regresi linier berganda maka diperoleh persamaan analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1PP + \beta_2SP + \beta_3KP + e$$

$$KWP = 4,329 + 0,267PP + 0,033SP + 0,316KP + e$$

Berdasarkan hasil persamaan analisis regresi linear berganda diatas, maka dapat dideskripsikan sebagai berikut: Koefisien regresi pengetahuan pajak (β_1PP) menunjukkan nilai sebesar 0,267. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya pengaruh positif dari variabel pengetahuan pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut. Dengan ini menunjukkan semakin kuat dampak atau pengaruh

pengetahuan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi sanksi pajak (β_{2SP}) menunjukkan nilai sebesar 0,033. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya pengaruh positif dari variabel sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut. Dengan ini menunjukkan semakin kuat dampak atau pengaruh sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (β_{3KP}) menunjukkan nilai sebesar 0,316. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya pengaruh positif dari variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut. Dengan ini menunjukkan semakin kuat dampak atau pengaruh kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Menurut Ghozali (2013) koefisien determinasi (R^2) memiliki tujuan untuk memeriksa seberapa jauh variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan Koefisien determinasi dalam hal ini memiliki nilai berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Jika variabel R^2 memiliki nilai 0 atau bahkan mendekati 0, maka kesimpulannya bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen memiliki keterbatasan, sedangkan jika variabel R^2 memiliki nilai 1 atau bahkan mendekati 1, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen dapat menjelaskan dan memberikan hampir semua informasi yang diperlukan dalam memprediksi variabel dependen. Pada tabel 6 dapat dilihat hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.677 ^a	.458	.441	1.558

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat nilai *R Square* sebesar 0,458 atau 45,8%, hal ini menunjukkan bagaimana variabel independen pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak terbatas dalam menerangkan variabel dependen. Sedangkan sisa 54,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F pada umumnya mempunyai fungsi untuk mencari tahu apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan Dalam melakukan pengujian uji F ada kriteria yang harus dipenuhi yaitu, jika nilai signifikansi adalah $< 0,05$ maka dikatakan bahwa model regresi yang digunakan layak, sedangkan jika nilai signifikansi adalah $> 0,05$ maka dikatakan bahwa model regresi yang digunakan tidak layak. Pada tabel 7 dapat dilihat hasil dari uji kelayakan model.

Tabel 7
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	197.064	3	65.688	27.050	.000 ^b
	Residual	233.126	96	2.428		
	Total	430.190	99			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat nilai signifikansi yang dihasilkan $< 0,05$, menunjukkan bahwa model regresi tersebut dinyatakan layak dan dapat digunakan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis t ini digunakan untuk mencari tahu sampai manakah pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen dan uji hipotesis t ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan pada model terdapat pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2016). Terdapat beberapa ketentuan dimana, jika nilai signifikan $< 0,05$ maka dinyatakan bahwa hipotesis akan diterima yang artinya variabel independen dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sebaliknya jika nilai signifikan $> 0,05$ maka dinyatakan bahwa hipotesis akan ditolak yang artinya menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pada tabel 8 dapat dilihat berikut ini hasil uji t.

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.329	1.480		2.925	.004
PP	.267	.092	.323	2.897	.005
SP	.033	.090	.041	.370	.713
KP	.316	.096	.379	3.290	.001

Sumber: Data Primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat uji hipotesis yang dihasilkan sebagai berikut: Pengetahuan Pajak (PP) menunjukkan nilai signifikansi variabel pengetahuan pajak sebesar $0,005 < 0,05$ dan nilai B sebesar 0,267 bernilai positif, dimana hal ini menunjukkan H1 diterima artinya pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. Sanksi Pajak (SP) menunjukkan nilai signifikansi variabel sanksi pajak sebesar $0,713 > 0,05$ dan nilai B sebesar 0,033 bernilai positif, dimana hal ini menunjukkan H1 ditolak dan H0 diterima artinya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. Kesadaran Wajib Pajak (KP) menunjukkan nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai B sebesar 0,316 bernilai positif, dimana hal ini menunjukkan H1 diterima artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil yang diperoleh dari pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut sehingga hipotesis pertama diterima (H1). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan luas dan memadainya pengetahuan mengenai pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak merupakan suatu proses dimana wajib pajak mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan pajak lalu menerapkannya dalam membayar pajak. Wajib Pajak dikatakan memiliki pengetahuan tentang pajak apabila wajib pajak memahami peraturan pajak, paham dalam menyampaikan SPT dan mengetahui sanksi apa yang dikenakan apabila melanggar peraturan pajak. Meningkatnya pengetahuan wajib pajak tentang pajak, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri, hal ini disebabkan wajib pajak tersebut telah mengetahui timbal balik dan konsekuensi yang akan diterima apabila tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar. Semakin baik pengetahuan wajib pajak tentang pajak maka akan mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini, secara tidak langsung ketika masyarakat memahami pentingnya pajak yang mereka bayar serta fungsinya maka wajib pajak akan mematuhi dengan sendirinya. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanti *et al.*, (2022) dan Widiasti *et al.*, (2023) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil yang diperoleh dari pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut sehingga hipotesis kedua ditolak (H0). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa dengan diterapkannya sanksi pada pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi tidak menjadi tolak ukur bahwa wajib pajak akan patuh membayar kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merupakan jaminan dimana ketentuan peraturan terkait perpajakan akan dituruti dan dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Tetapi masyarakat juga merasa bahwa pajak itu sebagai beban finansial yang tidak memberikan mereka imbalan secara langsung. Hal ini membuat sanksi pajak dianggap sebagai ancaman oleh masyarakat selaku wajib pajak yang menambah tekanan pada mereka, terutama ketika mereka merasa bahwa tidak adanya manfaat yang sebanding didapatkan dari pembayaran pajak. Ini malah akan membangun sikap atau kelakuan yang membuat wajib pajak acuh tak acuh dalam membayar pajak dan akan cenderung mengabaikan kewajibannya membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Janiman dan Firasati (2023) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil yang diperoleh dari pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut sehingga hipotesis ketiga diterima (H3). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dari dalam diri seorang wajib pajak dapat menjadi pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengerti, dan memahami mengenai setiap hal yang berhubungan tentang perpajakan, serta mereka dengan sukarela melaksanakan dan mematuhi setiap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat menciptakan habit yang membuat wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan biasanya tanpa adanya paksaan lagi. Kesadaran wajib pajak merupakan tindakan dari wajib pajak yang melibatkan kepercayaan serta pemikiran yang membuat wajib pajak melakukan perpajakannya berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku. Jika masyarakat selaku wajib pajak mempunyai kesadaran yang tinggi, maka akan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri, dimana mereka sadar akan hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi. Kesadaran wajib pajak adalah hal yang harus dibangun secara terus-menerus dengan begitu mampu menciptakan kepatuhan yang tinggi, khususnya dalam pembayaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Simbolon (2022) dan juga penelitian Hidayati dan Muniroh (2023) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan yang bertujuan untuk menguji pengaruh dari pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan luas dan memadainya pengetahuan mengenai pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, secara tidak langsung ketika masyarakat memahami pentingnya pajak yang mereka bayar serta fungsinya maka wajib pajak akan mematuhi dengan sendirinya, (2) Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pada pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi tidak menjadi tolak ukur bahwa wajib pajak akan patuh membayar kewajibannya. Masyarakat merasa bahwa pajak itu sebagai beban finansial yang tidak memberikan mereka imbalan secara langsung yang malah membuat sanksi pajak dianggap sebagai ancaman oleh masyarakat selaku wajib pajak yang menambah tekanan pada mereka, terutama ketika mereka merasa bahwa tidak adanya manfaat yang sebanding didapatkan dari pembayaran pajak. Ini malah akan membangun sikap atau kelakuan yang membuat wajib pajak acuh tak acuh dalam membayar pajak dan akan cenderung mengabaikan kewajibannya membayar pajak, (3) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dari dalam diri seorang wajib pajak dapat menjadi pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika masyarakat selaku wajib pajak mempunyai kesadaran yang tinggi, maka akan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri, dimana mereka sadar akan hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi.

Keterbatasan

Penelitian ini dijalankan dengan memiliki keterbatasan yang dapat dikembangkan dalam penelitian yang akan datang diantaranya sebagai berikut: (1) Dalam proses pengajuan penelitian menemui kendala di waktu yang cukup lama sehingga proses penelitiannya mengikuti setelah disetujuinya pengajuan penelitian, (2) Dalam proses penyebaran kuesioner di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungkut peneliti cukup mengalami kesulitan yakni mencari wajib pajak yang ingin menjawab kuesioner yang diberikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut: (1) Peneliti berikutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel independen lain yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak agar dapat membuktikan lebih jelas lagi terkait dengan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dalam penelitian ini hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 45,8% sedangkan sisa 54,2%, hal ini menunjukkan bagaimana variabel independen pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terbatas dalam menerangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak., (2) Peneliti mengharapkan agar peneliti berikutnya agar dapat menambah populasi penelitian sehingga dapat memperbanyak jumlah sampel yang digunakan untuk membuat penelitian lebih terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Y. 2018. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Cilacap 2018. *Jurnal Akuntansi*, 2, 1-15.
- Aini, N., dan Fidiana. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(9).
- Atarwaman, R. J. D. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).

- Efriyenty, D. 2019. Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20-28.
- Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____, _____. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan IBM Program SPSS 23. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Hantono. 2021. The Impact Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Morale Toward Tax Compliance Boarding House Tax. *International Journal of Research-GRANTHAALAYAH*, 9(1), 49-65.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., dan Napitupulu, A. 2022. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108-130.
- Hidayati, T. N., dan Muniroh, H. 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penggunaan Aplikasi E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Rembang. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(2), 478-496.
- Indrayani, N. M., Mahaputra, I. N., dan Sudiartana, I. M. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 115-123.
- Janiman, J., dan Firasati, A. 2023. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cirebon Satu. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(3), 1530-1543.
- Manek, K. J., dan A. Subardjo. 2019. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Marselinus, M. 2021. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cakung Satu. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Milgram, S. 1963. Behavioral Study of Obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4).
- Nasiroh, D., dan Afiqoh, N. W. 2022. Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152-164.
- Nasution, W. F. 2020. Pengaruh Sanksi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan. *Skripsi*. Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Medan.
- Ningrum, V. S. 2023. Pengaruh Pengetahuan Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Penelitian Pada Pelaku Bisnis E-Commerce di Kota Bogor). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
- Nugroho, V. Q., dan Kurnia. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1), 19.
- Padmawati, Z. S., dan Wijaya, G. C. 2023. Determinan Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Pemungutan Pajak dan Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akunida*, 9(1), 70-79.
- Rahayu, S. K. 2010. Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta

- Simanjuntak, J., dan Simbolon, R. 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Parongpong. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 185-193.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Alfabeta.
- Sulastiningsih, S., Winata, A., dan Riauwanto, S. 2023. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 31(1), 1-14.
- Susilawati, K. E. dan K. Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345-357.
- Tanggu, A. A. Y., Ayem, S., dan T. Erawati. 2021. Pengaruh Tax Awareness Tax Morale Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 203-234.
- Widiasti, N. N., Datrini, L. K., dan Miati, N. L. P. M. 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filling Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(1), 13-19.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., dan M. Adawi. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4).
- Yuliyana, Y. 2019. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di PT. Nobelindo Jaya). *Skripsi*. Universitas Buddhi Dharma.
- Zulma, G. W. M. 2020. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-294.